



WALIKOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦠꦏꦺꦴꦲꦺꦒꦶꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 24 JUN 2022

Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Yogyakarta
2. Kepala OPD/Unit Kerja
Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia
Kota Yogyakarta
5. Ketua Dewan Masjid Indonesia
Kota Yogyakarta
6. Ketua LPMK se-Kota Yogyakarta
7. Ketua Kampung Kota Yogyakarta
8. Satgas COVID-19 se-Kota Yogyakarta
9. Ketua RW dan Ketua RT se-Kota
Yogyakarta

Di -

YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 451/3009/SE/2022

TENTANG

**PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH IDUL ADHA 1443 H/2022 M
DALAM SITUASI WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU**

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan ibadah Idul Adha dan pemotongan hewan kurban tahun 1443 H/2022 M dalam situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku di Kota Yogyakarta, perlu dilakukan pengaturan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan penanganan hewan kurban dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku, serta tetap memperhatikan penerapan protokol kesehatan



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWA MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

untuk pencegahan penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*. Diharapkan pelaksanaan rangkaian ibadah Idul Adha dan pemotongan hewan kurban 1443 H dapat berlangsung aman dan nyaman sesuai tuntunan agama Islam, meminimalisir risiko penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban, sekaligus menanggulangi penyebaran *COVID-19* akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyampaikan Surat Edaran Walikota Yogyakarta tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha 1443 H/2022 M Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku Di Kota Yogyakarta.

B. DASAR

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi;
5. Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 Tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);
6. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.10 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha Dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriyah / 2022 Masehi;
7. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 /INSTR/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10/SE/VI/2022 Tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Kurban Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku di Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kota Yogyakarta;



10. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 450/6047/SE/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman *COVID-19* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Yogyakarta; dan
11. Hasil koordinasi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kementerian Agama Kota Yogyakarta, BAZNAS Kota Yogyakarta dan organisasi sosial keagamaan lainnya di Kota Yogyakarta.

C. KETENTUAN

1. Pelaksanaan Takbir Idul Adha
Dalam situasi PPKM Darurat pandemi *COVID-19*, malam takbir keliling menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 H dan hari tasrik dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19*; dan memberitahukan kepada Mantri Pamong Praja setempat dengan tembusan kepada Forkompim Kemantren.
2. Penyelenggaraan Salat Idul Adha
Pelaksanaan Salat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1443 H/2022 di tempat ibadah/tanah lapang di seluruh daerah zonasi dalam suasana PPKM Darurat Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *COVID-19*; dan memberitahukan kepada Mantri Pamong Praja setempat dengan tembusan kepada Forkompim Kemantren.
3. Pendistribusian Hewan Kurban Keluar Wilayah Kota Yogyakarta
Dalam rangka pendistribusian hewan kurban keluar wilayah Kota Yogyakarta, panitia penyelenggara dapat berkoordinasi dengan BAZNAS Kota Yogyakarta dan diutamakan distribusi dalam bentuk hewan kurban hidup dan/atau daging segar dan olahan.
4. Pelaksanaan Kurban
 - a. Pelaksanaan kurban dan pematangan hewan dalam situasi wabah Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) pada prinsipnya tetap memperhatikan protokol pencegahan dan penyebaran *COVID-19*.
 - b. Pemantauan Hewan Kurban
 - 1) Syarat Hewan Kurban
Hewan kurban harus memenuhi persyaratan syariat islam, administrasi, dan teknis.
 - a) Persyaratan syariat Islam hewan kurban harus:
 - (1) Sehat;
 - (2) Tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga;
 - (3) Tidak kurus;



- (4) Berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dan
 - (5) Cukup umur untuk:
 - (a) Kambing/domba di atas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap; atau
 - (b) Sapi/kerbau di atas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap.
 - b) Persyaratan administrasi untuk hewan kurban harus memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Sertifikat Veteriner yang diterbitkan otoritas veteriner dari daerah asal, serta surat rekomendasi pemasukan hewan yang diterbitkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta apabila hewan berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c) Persyaratan teknis untuk hewan kurban paling sedikit harus dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter Hewan, paramedik veteriner atau petugas dibawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang, yaitu tidak menunjukkan gejala klinis terjangkit PMK seperti lesi (luka), lepuh pada permukaan selaput mulut ternak termasuk lidah, gusi, hidung, dan teracak/kuku, dan mengeluarkan air liur/lendir berlebihan.
- 2) Penjualan Hewan Kurban
- a) Mengajukan permohonan izin persetujuan tempat penjualan hewan kurban dilampiri dengan *layout* tempat penjualan kepada Mantri Pamong Praja wilayah setempat atas rekomendasi Lurah;
 - b) Luas Tempat penjualan hewan kurban disesuaikan dengan jumlah dan jenis hewan. Kambing/Domba minimal 2 (dua) meter persegi per ekor, Sapi minimal 3 (tiga) meter persegi per ekor;
 - c) Mematuhi tanggal dan waktu penjualan yaitu : Tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan 12 Juli 2022, dari pukul 08.00 WIB hingga 21.00 WIB;
 - d) Lokasi penjualan telah mendapat izin dari pemilik lahan dibuktikan dengan surat kerelaan pemilik lahan;
 - e) Lokasi penjualan tidak berada di daerah larangan, antara lain di lingkungan instansi/aset milik pemerintah, fasilitas umum, area trotoar/daerah milik jalan, jembatan, jalur kereta api dan bantaran sungai;



- f) Mengoptimalkan penjualan dengan memanfaatkan teknologi daring atau dikoordinasikan oleh panitia (Takmir Masjid, Baznas, Lembaga amil zakat atau organisasi keagamaan lainnya).
 - g) Memiliki pagar/pembatas agar hewan tidak berkeliaran;
 - h) Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap orang, kendaraan, peralatan, hewan, dan limbah;
 - i) Penjual melakukan disinfeksi terhadap kendaraan pengangkut hewan:
 - (1) Pada saat kedatangan dilakukan dengan cara penyemprotan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan;
 - (2) Pada saat meninggalkan tempat penjualan hewan kurban dilakukan pada seluruh bagian kendaraan.
 - j) Tersedia tempat isolasi untuk hewan terduga terjangkit PMK/sakit;
 - k) Tersedia tempat pemotongan hewan bersyarat;
 - l) Lokasi penjualan tidak berdekatan dengan kandang ternak, untuk menghindari penularan PMK akibat lalu lintas ternak dan orang;
 - m) Penjual melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta apabila ada kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya jenis, jumlah, dan asal hewan;
 - n) Penjual harus melaporkan ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta secara berkala dan jika ditemukan hewan sakit;
 - o) Apabila terjadi kematian/sakit dengan gejala PMK pada hewan kurban yang dijual, penjual harus melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dan bertanggung jawab atas pengelolaan pemotongan paksa/bersyarat dan pengelolaan bangkai hewan tersebut.
- 3) Pemotongan Hewan Kurban
- a) Pemotongan Hewan Kurban Di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Giwangan
 - (1) Pemotongan hewan kurban berlangsung dalam waktu empat hari, yaitu pada tanggal 10-13 Dzulhijjah 1443 H;
 - (2) Pemotongan hewan kurban di RPH mengikuti Pedoman Pemotongan Hewan di RPH dalam rangka kesiagaan darurat PMK antara lain:



- (a) Hewan kurban yang dikirim ke RPH oleh panitia kurban harus sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Sertifikat Veteriner dari daerah asal;
 - (b) Jika pada saat pemeriksaan *ante mortem* hewan menunjukkan gejala sakit maka keputusan pemotongan adalah potong bersyarat/ditunda dipotong/ditolak dipotong;
- (3) Masyarakat yang akan memotongkan hewan kurban di RPH Giwangan, mendaftarkan ke Baznas Kota Yogyakarta yang beralamat di Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro Komplek Balaikota Yogyakarta, Jl. Kenari Nomor 56, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta atau melalui *call center* (0274) 549754; 082141232770;
- b) Pemotongan Hewan Kurban Di Luar Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Giwangan

Pelaksanaan pemotongan hewan kurban oleh masyarakat di Luar RPH wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di fasilitas pemotongan hewan kurban setempat;
- (2) Hewan kurban yang diterima oleh panitia kurban/ yang akan disembelih harus sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau Sertifikat Veteriner dari instansi yang berwenang di daerah asal, serta surat rekomendasi pemasukan hewan yang diterbitkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta apabila hewan berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (3) Memberitahukan tempat pemotongan hewan kurban kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ditembuskan Mantri Pamong Praja dan Forkompim Kemantren setempat, dilampiri dengan data panitia serta *layout* tempat pemotongan hewan dengan mengisi data melalui *googleform* di link <https://s.id/-18Emw>;
- (4) Pada tempat pemotongan hewan minimal disediakan area penampungan hewan kurban, area penyembelihan hewan, area pembersihan dan/atau perebusan jeroan, penampungan dan pengelolaan limbah. Limbah dan jeroan hijau dilarang untuk dibersihkan/dibuang di saluran air hujan atau sungai;



- (5) Luas tempat penampungan hewan kurban disesuaikan dengan jumlah dan jenis hewan. Kambing /Domba minim 1 (satu) meter persegi per ekor, Sapi minimal 2 (dua) meter persegi per ekor;
- (6) Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan tidak berkeliaran;
- (7) Tersedia tempat khusus terpisah (isolasi) untuk hewan yang diduga sakit atau terjangkit PMK;
- (8) Tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi kendaraan, peralatan, hewan, limbah dan orang;
- (9) Tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi;
- (10) Panitia kurban bertanggungjawab terhadap kebersihan tempat dan lingkungan tempat pemotongan hewan kurban;
- (11) Panitia kurban melakukan disinfeksi terhadap kendaraan pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan tempat pemotongan hewan kurban, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Pada saat kedatangan dilakukan dengan cara penyemprotan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan;
 - (b) Pada saat meninggalkan tempat pemotongan hewan kurban dilakukan pada seluruh bagian kendaraan.
- (12) Panitia kurban melaporkan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta:
 - (a) Setiap kedatangan hewan kurban sekurang-kurangnya menginformasikan jenis, jumlah, dan asal hewan; dan/atau
 - (b) Jika menemukan hewan sakit atau diduga sakit.
- (13) Panitia kurban bertanggungjawab dan mengawasi proses pemotongan hewan kurban serta penanganan daging, jeroan, dan limbah; mendistribusikan daging dan jeroan dalam waktu kurang dari 5 (lima) jam; melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap tempat pemotongan, seluruh peralatan yang kontak, dan petugas setelah proses pemotongan;



- (14) Panitia kurban hanya boleh memotong hewan yang sehat dan memenuhi persyaratan dan dilarang memotong hewan sakit atau diduga sakit tanpa persetujuan dan pengawasan dokter hewan, paramedik veteriner dan atau petugas di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
- (15) Panitia kurban melaporkan ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta secara berkala dan jika ditemukan hewan sakit atau diduga sakit, serta bertanggung jawab atas pengelolaan bangkai hewan/hewan apabila terjadi kematian dan atau terduga terjangkit PMK.

Apabila terdapat panitia/petugas yang mengalami kondisi gawat darurat dapat menghubungi PSC 119 di nomor (0274) 420118, sedangkan untuk penanganan hewan kurban yang sakit maka panitia dapat menghubungi pusat informasi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta di nomor telpon 08115933165, 085747597428, 082340631252 dan 087729322304.



Tembusan :

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 515865, 562682
EMAIL : walikota@jogjakarta.go.id HOTLINE SMS: (0274) 55242
WEBSITE : www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

LAMPIRAN II SURAT EDARAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH IDUL ADHA
1443 H/2022 M DALAM SITUASI WABAH PENYAKIT
MULUT DAN KUKU.

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH
PENJUAL HEWAN KURBAN**

KOP SURAT*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pemilik Lapak/Penanggungjawab Lapak :
NIK Pemilik/Penanggungjawab Lapak :
Alamat Pemilik/Penanggungjawab :
No. Telp Pemilik/Penanggungjawab :
Lokasi berjualan :

Menyatakan akan bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas berjualan hewan kurban dengan memenuhi syarat:

1. Penjual dan/atau pekerja harus dalam kondisi sehat;
2. Hewan yang dijual dan berasal dari kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta harus menyertakan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari instansi yang berwenang di daerah asal;
3. Hewan yang dijual dan berasal dari daerah lain (luar Daerah Istimewa Yogyakarta) harus menyertakan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari instansi yang berwenang di daerah asal dan mendapatkan rekomendasi/ijin pemasukan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan *COVID-19*;
5. Mengatur tempat penjualan dengan memperhatikan lebar lorong lapak penjualan pembedaan pintu masuk dan pintu keluar, alur pergerakan satu arah, jarak antar orang di dalam lokasi minimal 1 meter, dan penempatan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses;
6. Menyediakan fasilitas tempat penjualan hewan yang dilengkapi:
 - a. Peneduh agar hewan terhindar dari panas, hujan, dan angin;
 - b. Pakan dan minum untuk hewan;
 - c. Kandang isolasi untuk hewan yang sakit;
 - d. Tempat pemotongan bersyarat untuk hewan yang tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk; dan
 - e. Sarana pembuangan/pengolahan limbah.



7. Bertanggung jawab atas pengelolaan bangkai hewan/hewan apabila terjadi kematian dan/atau terduga PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.


Yogyakarta, 2022

MATERAI DAN STEMPEL**

(.....)

*Jika Perusahaan yang mengajukan menggunakan kop surat

**Jika Perusahaan yang mengajukan tanda tangan distempel



LAMPIRAN III SURAT EDARAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH IDUL ADHA
1443 H/2022 M DALAM SITUASI WABAH PENYAKIT
MULUT DAN KUKU.

FORMAT SURAT IZIN BERJUALAN HEWAN KURBAN

KOP SURAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor: tanggal tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Idul Adha 1443 H/2022 M Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku Di Kota Yogyakarta dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Lurah serta Surat Pernyataan dari pemilik/penanggung jawab tempat berjualan, maka dengan ini:

Memberikan izin kepada untuk melaksanakan kegiatan berjualan hewan kurban; atau

Tidak memberikan izin kepada karena tidak memenuhi persyaratan... Izin yang diberikan berlaku dari tanggal... Juni 2022 s/d Juli 2022 selama pemilik/penanggung jawab tempat berjualan memenuhi syarat ketentuan pada Surat Edaran Walikota tersebut diatas dan surat pernyataan tanggung jawab. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan, izin dapat dicabut sewaktu-waktu dan seluruh akibat menjadi tanggung jawab pemilik/penanggung jawab lapak.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


MANTRI PAMONG PRAJA

.....,

STEMPEL

NAMA

NIP



LAMPIRAN IV SURAT EDARAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH IDUL ADHA
1443 H/2022 M DALAM SITUASI WABAH PENYAKIT
MULUT DAN KUKU.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENUH PANITIA
PENYELENGGARAAN PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN DI LUAR RUMAH
PEPOTONGAN HEWAN GIWANGAN

KOP SURAT*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENUH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Ketua Panitia :
NIK :
Alamat :
No. Telp :
Lokasi Pemotongan :
Jadwal Pemotongan :

Menyatakan akan bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas Ibadah Idul Adha 1443 H dan pemotongan hewan kurban, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Panitia harus dalam kondisi sehat;
2. Panitia wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan *COVID-19* (Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir);
3. Pembatasan jumlah panitia sesuai kapasitas lokasi;
4. Panitia mengatur area pemotongan sesuai protokol kesehatan (pemberian tanda jaga jarak, akses keluar masuk, dll);
5. Menyediakan fasilitas tempat pemotongan hewan sesuai dengan pedoman pemotongan hewan kurban;
6. Menyediakan tempat khusus terpisah (isolasi) untuk hewan yang diduga PMK atau sakit;
7. Panitia kurban hanya boleh memotong hewan yang sehat dan memenuhi persyaratan dan dilarang memotong hewan sakit atau diduga sakit tanpa persetujuan dan pengawasan dokter hewan, paramedik veteriner dan atau petugas dibawah pengawasan dokter hewan berwenang;



8. Bertanggung jawab atas pengelolaan bangkai hewan/hewan apabila terjadi kematian dan/atau terduga PMK (Penyakit Mulut dan Kuku).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta,2022

MATERAI Rp10.000,-

(.....)

